



P U T U S A N

Nomor: 19/Pdt.G/ 2011/PA. BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

(Pemohon), umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma tiga (D3), pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai “(Pemohon)” ;

M E L A W A N

(Termohon), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di, Kota Surabaya, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “(Termohon)”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan (Pemohon) dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa (Pemohon) berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 7 Maret 2011 dengan register Nomor: 107/Pdt.G/2011/PA.BB telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. bahwa (Pemohon) dan (Termohon) adalah suami isteri, menikah pada tanggal 7 Juli 2002, di Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/11/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, tanggal 1 Juli 2002;
2. bahwa usia pernikahan (Pemohon) dengan (Termohon) telah

Hal 1 dari 10 hal putusan No. 107/Pdt.G/2011/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kurang lebih delapan tahun, pernah rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan kodak, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, dan telah dikarunial satu orang anak;

3. bahwa sekitar bulan Mei tahun 2004, (Termohon) telah pergi meninggalkan (Pemohon) tanpa izin dan sepengetahuan (Pemohon);
4. bahwa selama kepergian (Termohon) tersebut, (Termohon) tidak pernah kembali dan tidak pernah ada kabar beritanya, sehingga (Pemohon) tidak mengetahui dimana (Termohon) berada saat ini;
5. bahwa oleh karena (Termohon) sudah tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, maka pada bulan Desember 2007, (Pemohon) kembali dan tinggal menetap di Kota Baubau sampai sekarang;
6. bahwa oleh karena perbuatan (Termohon) yang telah meninggalkan (Pemohon) kurang lebih 6 tahun tanpa ada kabar berita, membuat (Pemohon) menderita batin dan tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berketetapan hati menceraikan (Termohon);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, (Pemohon) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan (Pemohon);
- Mengizinkan (Pemohon) ((**Pemohon**)) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap (Termohon) ((**Termohon**)) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, (Pemohon) datang menghadap di persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan (Termohon) tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan mediasi karena (Termohon) tidak hadir di persidangan tetapi Majelis Hakim senantiasa menasihati (Pemohon) agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan (Termohon), namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan (Pemohon), yang isinya tetap dipertahankan oleh (Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, (Pemohon) telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/11/VII/ 2002 tertanggal 1 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, telah dimeterai dan dinezegelen serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, (Pemohon) juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi I**, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan (Pemohon) karena (Pemohon) keponakan saya, sedangkan kenal dengan (Termohon) setelah menikah dengan (Pemohon);
 - Bahwa, (Pemohon) dan (Termohon) menikah pada tahun 2002 di Surabaya;
 - Bahwa, setelah menikah (Pemohon) dan (Termohon) tinggal bersama di rumah kontrakan di Surabaya;
 - Bahwa, setelah menikah rumah tangga (Pemohon) dan (Termohon) rukun, namun ketika saksi pergi kekost (Pemohon) pada bulan Juli 2004, (Termohon) sudah tidak berada di rumah kontrakan tersebut, dan menurut keterangan (Pemohon), (Termohon) pergi dari rumah

Hal 3 dari 10 hal putusan No. 19/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan tanpa izin kepada (Pemohon) sejak bulan Mei 2004;

- Bahwa, setelah (Termohon) pergi meninggalkan (Pemohon), (Termohon) tidak pernah memberikan kabar beritanya kepada (Pemohon);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah (Pemohon) telah mencari keberadaan (Termohon);
- Bahwa, saksi pernah menasehati (Pemohon) agar bersabar untuk menunggu (Termohon) kembali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan (Pemohon), karena (Pemohon) sepupu satu kali dengan saksi, sedangkan dengan (Termohon) kenal setelah menikah dengan (Pemohon);
- Bahwa, (Pemohon) dengan (Termohon) menikah pada tahun 2002 di Kota Surabaya;
- Bahwa, setelah menikah (Pemohon) dan (Termohon) tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Surabaya, dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh (Pemohon);
- Bahwa, mengetahui keadaan rumah tangga (Pemohon) dan (Termohon), karena saksi sering berkunjung ke kontrakan (Pemohon) dan (Termohon);
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga (Pemohon) dan (Termohon) rukun dan harmonis, namun ketika saksi berkunjung ke kontrakan (Pemohon) dan (Termohon) di Surabaya pada bulan Juni 2004, (Termohon) sudah tidak berada di rumah kontrakan tersebut, menurut keterangan (Pemohon), (Termohon) pergi meninggalkan (Pemohon) tanpa izin sejak bulan Mei 2004;
- Bahwa, saksi masih sering berkunjung ke kontrakan (Pemohon), namun (Termohon) tidak pernah ada di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, (Pemohon) telah berupaya mencari keberadaan (Termohon), namun tidak berhasil, sehingga (Termohon)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui tempat tinggal secara pasti diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia sampai dengan sekarang;

- Bahwa, saksi pernah menasehati (Pemohon) agar bersabar menunggu (Termohon) kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, (Pemohon) menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya (Pemohon) menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan (Pemohon) pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena (Termohon) tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka (Termohon) yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan **tidak hadir**;

Menimbang, bahwa oleh karena (Termohon) tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan tetapi Majelis Hakim senantiasa menasehati (Pemohon) agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan (Pemohon) dengan (Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil (Pemohon) dan bukti (P), maka telah nyata terbukti bahwa (Pemohon) dan (Termohon) terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan (Pemohon) untuk menjatuhkan

Hal 5 dari 10 hal putusan No. 19/Pdt.G/2011/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap (Termohon) pada pokoknya didasarkan atas dalil- dalil bahwa bulan Mei tahun 2004 (Termohon) pergi meninggalkan (Pemohon) tanpa izin kepada (Pemohon). Ketika (Termohon) pergi meninggalkan (Pemohon), (Termohon) tidak pernah mengirimkan kebar berita tentang keberadaannya. Sehingga dengan kejadian tersebut (Pemohon) ingin bercerai dengan (Termohon) ;

Menimbang, bahwa ternyata (Termohon) tidak hadir di persidangan, meskipun ketidakhadiran (Termohon) dapat dipandang sebagai suatu pengakuan namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan yang secara khusus (*lex specialis*) maka (Pemohon) tetap harus dibebani pembuktian guna menghindari kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa ketika saksi pada bulan Juli 2004 pergi ke rumah kontrakan (Pemohon) dan (Termohon), saksi tidak menjumpai (Termohon) dan menurut keterangan (Pemohon), (Termohon) pergi meninggalkan (Pemohon) tanpa izin kepada (Pemohon) sejak bulan Mei 2004, tetapi setelah kejadian tersebut saksi masih tetap berkunjung kekontrakan (Pemohon), namun saksi tidak bertemu dengan (Termohon);

Menimbang, bahwa saksi Saksi II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa ketika saksi pada bulan Juni 2004, saksi berkunjung ke kontrakan (Pemohon) dan (Termohon) di Surabaya akan tetapi saksi tidak bertemu dengan (Termohon) sedangkan menurut keterangan (Pemohon), (Termohon) pergi meninggalkan (Pemohon) tanpa izin kepada (Pemohon) sejak bulan Mei 2004. Setelah bulan Juni 2004, saksi masih tetap berkunjung ke Kontrakan (Pemohon), akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan (Termohon);

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil- dalil permohonan (Pemohon) antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan (Pemohon) yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksinya tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, (Pemohon) telah membina rumah tangga dengan (Termohon) sejak 9 tahun yang lalu;
- Bahwa, (Pemohon) dan (Termohon) sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, (Pemohon) dan (Termohon) telah dinasehati oleh pihak keluarga, (Pemohon) juga telah dinasehati oleh Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan (Termohon) akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga (Pemohon) dan (Termohon) benar-benar sudah tidak harmonis, karena (Termohon) telah pergi meninggalkan (Pemohon), maka ikatan batin keduanya sulit untuk dipersatukan lagi sehingga tidak mungkin lagi bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, tenteram dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan (Pemohon) telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal 7 dari 10 hal putusan No. 19/Pdt.G/2011/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan (Pemohon) a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya permohonan (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap (Termohon) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena (Termohon) tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun (Termohon) telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama setempat yang rumusan selengkapny akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka (Pemohon) dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang- undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan (Termohon) telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan (Pemohon) secara verstek;
 3. Memberi izin kepada ((**Pemohon**)) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan serta tempat tinggal (Pemohon) dan (Termohon) guna dilakukan pencatatan untuk itu;
 5. Membebaskan kepada (Pemohon) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2011 M** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1432 H** oleh kami **Drs. H. ABD JABBAR** sebagai Ketua Majelis, **RUSLAN, S.Ag.** dan **MUNAWIR, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dan **ABD. RAHIM, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh (Pemohon) tanpa hadirnya (Termohon);

Hakim-hakim
Anggota,

Ketua Majelis,

1. **RUSLAN, S.Ag.**

**Drs. H. ABD.
JABBAR**

2. **MUNAWIR, Panitera Pengganti,
S.E.I.**

Hal 9 dari 10 hal putusan No. 19/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABD. RAHIM, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2. Biaya Proses	Rp.	50.000, -
3. Biaya Panggilan	Rp.	90.000, -
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000, -
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000, -
Jumlah	Rp.	181.000, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)